



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA PANGKALAN BUTON KECAMATAN SUKADANA DENGAN DESA
SEDAHAN JAYA, DESA BENAWAI AGUNG, DESA SUTERA, DESA PAMPANG
HARAPAN KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Pangkalan Buton Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara, perlu ditetapkan batas desa secara pasti antara Desa Pangkalan Buton Kecamatan Sukadana dengan Desa Sedahan Jaya, Desa Benawai Agung, Desa Sutera, dan Desa Pampang Harapan Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara;
- b. bahwa penetapan batas desa antara Desa Pangkalan Buton Kecamatan Sukadana dengan Desa Sedahan Jaya, Desa Benawai Agung, Desa Sutera, dan Desa Pampang Harapan Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Desa Pangkalan Buton Kecamatan Sukadana dengan Desa Sedahan Jaya, Desa Benawai Agung, Desa Sutera, dan Desa Pampang Harapan Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara yang disetujui oleh Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten Kayong Utara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pangkalan Buton Kecamatan Sukadana dengan Desa Sedahan Jaya, Desa Benawai Agung, Desa Sutera, dan Desa Pampang Harapan Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2454), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Kayong Utara dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PANGKALAN BUTON KECAMATAN SUKADANA DENGAN DESA SEDAHAN JAYA, DESA BENAWAI AGUNG, DESA SUTERA, DAN DESA PAMPANG HARAPAN KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Kayong Utara adalah Daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Kecamatan Sukadana adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat.

3. Desa Pangkalan Buton Kecamatan Sukadana adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
4. Desa Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana adalah Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana.
5. Desa Benawai Agung Kecamatan Sukadana adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
6. Desa Sutera Kecamatan Sukadana adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
7. Desa Pampang Harapan Kecamatan Sukadana adalah Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Pampang Harapan Kecamatan Sukadana.
8. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas Desa Pangkalan Buton Kecamatan Sukadana dengan Desa Sedahan Jaya, Desa Benawai Agung, Desa Sutera, dan Desa Pampang Harapan Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara dimulai dari :

1. TK 255 dengan koordinat $1^{\circ} 13' 1.407''$ LS dan $109^{\circ} 58' 54.073''$ BT yang terletak di Bukit Seberuk – Buikit Mandi Bintang (Batas Desa Benawai Agung, Desa Sutera, Desa Pangkalan Buton) selanjutnya ke arah Timur Laut menuju TK 256 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 40.582''$ LS dan $109^{\circ} 59' 53.245''$ BT yang terletak Bukit Mandi Bintang;
2. TK 256 selanjutnya ke arah Barat menyururi Bukit Kawasan TNGP menuju TK 262 dengan koordinat $1^{\circ} 13' 12.918''$ LS dan $110^{\circ} 0' 7.945''$ BT yang terletak di Saluran Irigasi Kemambak;

3. TK 262 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Bukit Kawasan TNGP sampai pada TK 263 dengan koordinat 1° 14' 43.590" LS dan 109° 59' 23.172" BT yang terletak di Gapura Jalan Provinsi;
4. TK 263 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Bukit Kawasan TNGP sampai pada TK 264 dengan koordinat 1° 15' 37.629" LS dan 109° 58' 46.023" BT yang terletak di Kawasan TNGP;
5. TK 264 selanjutnya ke arah Barat menyusuri Bukit Kawasan TNGP sampai pada TK 266 dengan koordinat 1° 15' 37.297" LS dan 109° 25' 55.566" BT yang terletak di Kaki Bukit Kawasan TNGP;
6. TK 266 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Batas Kawasan TNGP sampai pada TK 267 dengan koordinat 1° 17' 38.517" LS dan 109° 57' 49.325" BT;
7. TK 267 selanjutnya ke arah Barat menyusuri Saluran/Parit sampai pada TK 268 dengan koordinat 1° 15' 13.371" LS dan 109° 57' 39.352" BT yang terletak di Jalan Kabupaten (Sei.Mengkuang);
8. TK 268 selanjutnya ke arah Barat menyusuri Saluran/Parit sampai pada TK 269 dengan koordinat 1° 15' 12.062" LS dan 109° 57' 28.224" BT yang terletak di Anak Sungai Gemuruh;
9. TK 268 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Anak Sungai Gemuruh sampai pada TK 270 dengan koordinat 1° 14' 38.563" LS dan 109° 57' 28.674" BT yang terletak di Sungai Gemuruh;
10. TK 270 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Sungai Gemuruh sampai pada TK 271 dengan koordinat 1° 13' 18.367" LS dan 109° 58' 8.766" BT yang terletak di Kalaik Patah;
11. TK 271 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Jalan Parit Timur sampai pada TK 272 dengan koordinat 1° 13' 24.900" LS dan 109° 58' 27.339" BT yang terletak di Jalan Parit Timur; dan
12. TK 272 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Jalan Halim sampai pada TK 273 dengan koordinat 1° 13' 14.003" LS dan 109° 58' 33.732" BT yang terletak di Tugu Batas Desa.

Pasal 3

Posisi PABU dan/atau TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI